



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG
TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas walikota dan sebagai tindak lanjut atas pasal 10 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado, perlu diatur mengenai nomenklatur dan tugas staf ahli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kerja Staf Ahli Walikota.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Manado;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah kota Manado.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Manado.

BAB II
NOMENKLATUR
Pasal 2

Nomenklatur jabatan Staf Ahli Walikota terdiri dari :

1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Staf Ahli Walikota merupakan pembantu Walikota yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil.
- (2) Staf Ahli Walikota mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli Walikota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota.
- (4) Staf Ahli Walikota mempunyai hubungan kerja dengan Asisten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Staf Ahli Walikota merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Walikota bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli Walikota bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
- (3) Staf Ahli Walikota bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (4) Staf Ahli memberikan telaahan sesuai bidang tugasnya kepada Walikota, baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada pasal 4, Staf Ahli Walikota menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pelaksanaan hubungan kerja dengan Asisten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi bagi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Manado Nomor 22 Tahun 2009 tentang Staf Ahli Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Desember 2016

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado,
pada tanggal 31 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

RUM DJ. USULU
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2016 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

